



P U T U S A N
No. 1984 K/Pdt/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

H. TATA GUNAWAN, bertempat tinggal di Jalan Pasar Sayati Lama No. 36 Kabupaten Bandung, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya TONY SANTHONY, SH., MH., dkk Advokat, berkantor di Jalan Mohamad Yunus Nomor 11 Bandung, Pemohon kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;

m e l a w a n :

TYADI NUGRAHA, bertempat tinggal di Jalan Terusan Mars Utara III/6E, RT. 008, RW.009, Kelurahan Sekejati, Kecamatan Margacinta, Kota Bandung, Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Bandung, pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa, Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2004 sudah saling kenal dan berkawan secara baik, demikian pada periode awal bulan Januari 2005 Penggugat memerlukan pinjaman uang untuk keperluan tambahan modal usaha dan pembayaran utang kepada pihak ketiga (Sdr. Simbolon), dimana keperluan tersebut dibicarakan kepada Tergugat, dengan maksud Tergugat dapat membantu atas keperluan Penggugat tersebut, karena apabila Penggugat membayar utangnya kepada Sdr. Simbolon, maka Penggugat akan diberi pinjaman uang lagi oleh Sdr. Simbolon dengan jumlah uang yang lebih besar dari pinjaman pertama tersebut, demikian pada saat itu Tergugat bersedia membantu Penggugat, dengan syarat Tergugat meminta dipertemukan dulu dengan Sdr. Simbolon tersebut ;

Bahwa, kemudian antara Penggugat, Tergugat dan Sdr. Simbolon telah bertemu untuk membicarakan keperluan pinjaman uang dan utang tersebut di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, dan selanjutnya Penggugat telah menerima pinjaman uang dari Tergugat sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) melalui transfer Bank Mandiri Cabang Sayati Bandung pada tanggal 1 Pebruari 2005 sebesar Rp. 180.000.000,- dan tanggal 2 Pebruari 2005 sebesar Rp. 20.000.000,- demikian atas pinjaman tersebut telah dibayarkan oleh Penggugat kepada Sdr. Simbolon tersebut ;

Bahwa, selanjutnya pada menjelang minggu kedua bulan Pebruari 2005, Penggugat telah menghubungi pihak ketiga (Sdr. Simbolon), dengan maksud meminta janjinya akan memberikan pinjaman uang kembali (yang lebih besar dari pinjaman semula) kepada Penggugat, yang akan dibayarkan kepada Tergugat khususnya, akan tetapi ternyata pihak ketiga tersebut tidak memberikan pinjaman kepada Penggugat, dan beberapa hari kemudian Penggugat telah memberitahukan persoalan tersebut kepada Tergugat, demikian akhirnya atas pinjam-meminjam uang sebesar Rp. 200.000.000,- antara Penggugat dengan Tergugat dibicarakan, dan diterima serta disepakati secara lisan (perikatan lisan), yaitu untuk pinjaman uang tersebut dengan pembayaran dicicil/diangsor setiap bulan secara berturut-turut kepada Tergugat, dengan jumlah pembayaran sesuai dengan kondisi keuangan Penggugat, terhitung sejak tanggal 20 Pebruari 2005 ;

Bahwa, Penggugat telah membayar atas pinjaman uang tersebut kepada Tergugat, pertama kali pada tanggal 18 Pebruari 2005 dan terakhir pada tanggal 1 Maret 2006, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 49.550.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga sisa utang Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 150.450.000,- (seratus lima puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Bahwa, Tergugat telah jelas mengetahui bahwa atas pinjam-meminjam uang tersebut telah disepakati pembayarannya secara angsuran, dan Penggugat atas kewajibannya tersebut akan tetap membayar kepada Tergugat (meskipun kondisi usaha Penggugat sedang macet total), terbukti Penggugat pada tanggal 1 Maret 2006 masih tetap membayar angsuran kepada Tergugat, akan tetapi ternyata Tergugat DENGAN CARA MELAWAN HUKUM SENGAJA MEMPERMALUKAN PENGUGAT, telah melaporkan Penggugat kepada Kepolisian Resor Kota Bandung Timur pada tanggal 28 Pebruari 2006 sebagai telah melakukan perbuatan tindak pidana penipuan dan penggelapan, dan pada tanggal 1 April 2006 Penggugat telah diperiksa oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Bandung Timur, serta ditahan di Rumah Tahanan Negara di Polres Kota Bandung Timur sejak tanggal 2 April 2006 sampai dengan tanggal 8 April 2006 ;

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No. 1984 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas perbuatan Tergugat tersebut di atas, maka Penggugat merasa tidak senang/terhina dan nama baiknya tercemar, karena masalah antara Penggugat dan Tergugat sama sekali bukanlah merupakan suatu perbuatan tindak pidana, melainkan suatu hubungan pinjam-meminjam uang yang termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata, dimana perjanjian pinjam-meminjam uang tersebut telah diterima dan disepakati secara lisan (perikatan lisan) dengan pembayaran secara angsuran tersebut ;

Bahwa, eksistensi perikatan lisan antara Penggugat dan Tergugat atas pinjam meminjam uang tersebut diatas, tidak merupakan isapan jempol belaka, akan tetapi merupakan fakta hukum yang pasti dapat dibuktikan dengan adanya pemberian Rekening Tergugat di PT. Bank Mandiri AC No. 300004110493 atas nama Tergugat kepada Penggugat, yang memberi hak dan kewajiban kepada Penggugat untuk melakukan pembayaran secara angsuran atas pinjam-meminjam uang itu kepada Tergugat melalui transfer ke Rekening Tergugat tersebut, dan pembayaran-pembayaran mana telah dilakukan Penggugat dan diterima oleh Tergugat sejak tanggal 18 Pebruari 2005, dan bahkan setelah Tergugat melaporkan Penggugat kepada Kepolisian Resor Kota Bandung Timur pada tanggal 28 Pebruari 2006 (sesuai Laporan Polisi No. Pol. : LP/48/II/2006/Polres Tanggal 28 Pebruari 2006), faktanya Tergugat masih menerima pembayaran angsuran atas pinjaman uang dari Penggugat pada tanggal 1 Maret 2006 ;

Bahwa, fakta-fakta hukum tersebut di atas jelas merupakan hubungan hukum pinjam-meminjam uang dengan pembayarannya telah disepakati secara lisan dengan cara angsuran, termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata, bukan merupakan perbuatan tindak pidana yang diatur dalam KUH Pidana, sehingga oleh karena itu atas perbuatan Tergugat yang melaporkan secara pidana dan atas laporan Tergugat tersebut pihak Penyidik Polres Kota Bandung Timur telah melakukan Penahanan kepada Penggugat, maka Penggugat merasa tidak senang/terhina dan nama baiknya tercemar, sehingga Penggugat pada kesempatan ini mereserver haknya untuk menggugat/menuntut Tergugat secara perdata, oleh sebab jelas perbuatan Tergugat tersebut, adalah merupakan melawan hukum terhadap dan membawa kerugian (materiil maupun moril) kepada Penggugat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUH Perdata ;

Bahwa, akibat perbuatan Tergugat termaksud, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat, baik kerugian materiil maupun moril yang diderita oleh Penggugat yang patut dan pantas dinilai

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 1984 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 10.100.000.000,- (sepuluh miliar seratus juta rupiah) yang perinciannya adalah sebagai berikut :

- Kerugian Materiil :

Biaya - biaya pengeluaran Penggugat, biaya Pengacara dan ongkos-ongkos (akibat perbuatan Tergugat yang telah melaporkan Penggugat kepada Polres Bandung Timur) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

- Kerugian Moril :

Dengan adanya Laporan Pidana dan ditahannya Penggugat oleh Polresta Bandung Timur tersebut, maka Penggugat merasa shock, terhina dan nama baiknya tercemar, kerugian mana sangat sulit dinilai dengan uang akan tetapi tidak kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) ;

Bahwa, untuk menjamin agar gugatan Penggugat ini tidak menjadi ilusoir, serta Penggugat mempunyai sangka yang beralasan hukum terhadap itikad buruk Tergugat untuk mengalihkan, memindah - tangankan atas harta kekayaannya, maka Penggugat memohon agar Pengadilan berkenan terlebih dahulu melakukan Sitaan Jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta kekayaan Tergugat, yaitu sebidang tanah berikut bangunan di atasnya serta barang-barang yang bergerak yang ada di dalam bangunan tersebut, yang terletak di Jalan terusan Mars Utara III/6E, RT. 008, RW. 009, Kelurahan Sekejati, Kecamatan Margacinta, Kota Bandung ;

Bahwa, karena gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dan dimaksudkan oleh pasal 180 HIR, maka pada dasarnya Pengadilan dapat menetapkan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun diadakan verzet, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bandung supaya memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga Sitaan Jaminan tersebut ;
3. Menyatakan bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan pinjam-meminjam uang, yang pembayarannya diangsur setiap bulan kepada Tergugat, dengan jumlah pembayarannya sesuai dengan kondisi keuangan Penggugat ;
4. Menyatakan bahwa sisa utang Penggugat kepada Tergugat sampai tanggal 1 Maret 2006, adalah sebesar Rp. 150.450.000,- (seratus lima puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No. 1984 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap dan membawa kerugian kepada Penggugat ;
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil dan moril kepada Penggugat sebesar Rp. 10.100.000.000,- (sepuluh miliar seratus juta rupiah) dengan tunai dan sekaligus ;
 7. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun diadakan verzet, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya ;
 8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;
- SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan/Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon Pengadilan/Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

Bahwa, gugatan tersebut telah keliru diajukan dalam perkara-perkara perdata ke Pengadilan Negeri Klas IA Bandung, dikarenakan Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan perdata terhadap Tergugat, sebab Penggugat berstatus sebagai orang yang sedang menjalani tahanan di RUTAN POLRESTA Bandung Timur, yang ditahan dari sejak tanggal 1 April 2006, sampai dengan tanggal 08 April 2006, dan dari sejak tanggal 08 April 2006, berstatus Tahanan Luar, karena ada permohonan Penangguhan dari Penggugat dan keluarganya, yang diajukan kepada Penyidik di POLRESTA Bandung Timur ;

Bahwa, Penggugat pada tanggal 28 Pebruari 2006, telah dilaporkan oleh Tergugat kepada Kepolisian Resor Kota Bandung Timur sesuai dengan Tanda Bukti Melapor Laporan Polisi No. Pol : LP/42/II/2006/POLRES tanggal 28 Pebruari 2006 ;

Bahwa, Penggugat telah terungkap dan terbukti dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik di POLRESTA Bandung Timur, melakukan perbuatan Tindak Pidana Penipuan Terhadap Tergugat sebagaimana yang dimaksud didalam Pasal 378 KUH Pidana ;

Bahwa, Gugatan Penggugat sangatlah tidak dan tumpang tindih antara pasal yang satu dengan pasal yang lain, sehingga gugatan menjadi kabur, baik untuk sebagian maupun untuk seluruhnya ;

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 1984 K/Pdt/2007



DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa, Penggugat dalam konpensi/Tergugat dalam rekonsensi pada tanggal 1 Februari 2005 dan tanggal 2 Februari 2005, telah mendapat pinjaman uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari Tergugat dalam konpensi/Penggugat dalam rekonsensi pinjaman tersebut akan dikembalikan dalam jangka waktu 1 (satu) minggu, berarti akan dikembalikan tanggal 9 Februari 2005;
2. Bahwa, uang pinjaman tersebut diatas digunakan oleh Penggugat dalam konpensi/Tergugat dalam rekonsensi untuk membayar hutang Penggugat dalam konpensi/Tergugat dalam rekonsensi kepada Sdr. JAMALUDIN SIMBOLON, dan Penggugat dalam konpensi/Tergugat dalam rekonsensi menyatakan akan mendapat pinjaman baru dari Sdr. JAMALUDIN SIMBOLON sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), maka kepada Penggugat dalam konpensi/Tergugat dalam rekonsensi akan mengembalikan uang yang dipinjam tersebut dalam poin (2) dan ditambah dengan imbalan jasa sebesar 5% (lima persen) ;
3. Bahwa, Penggugat dalam konpensi/Tergugat dalam rekonsensi dan Sdr. JAMALUDIN SIMBOLON, diberitahu terlebih dahulu oleh Tergugat dalam rekonsensi/Penggugat dalam konpensi bahwa uang yang akan dipinjamkan tersebut bukan uang milik pribadinya, melainkan milik orang lain/rekan-rekannya, yaitu dari H. BUDI sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dari Sdr. AGUS sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
4. Bahwa, Penggugat dalam konpensi/Tergugat dalam rekonsensi juga diberitahu terlebih dahulu oleh Tergugat dalam rekonsensi/Penggugat dalam konpensi bahwa uangnya tersebut dalam poin (4) didapat dari pinjaman dari Bank, karena Penggugat dalam konpensi/Tergugat dalam rekonsensi dan ditambah dari keterangan-keterangan dari Sdr. JAMALUDIN SIMBOLON, bahwa uang pinjaman hanya sementara dengan artian tidak lama sebagaimana tersebut dalam poin (3 dan 4) diatas ;
5. Bahwa, setelah jatuh tempo dengan apa-apa yang dijanjikan oleh Penggugat dalam konpensi/Tergugat dalam rekonsensi dan Sdr. JAMALUDIN SIMBOLON, ternyata semuanya tidak benar, karena yang diterangkan dan yang dinyatakan dalam waktu 1 (satu) minggu akan mendapat pinjaman baru sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dari Sdr. JAMALUDIN SIMBOLON itu tidak ada alias dusta belaka, hanya sebatas untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengelabui Tergugat dalam konpensasi/Penggugat dalam rekonsensi dengan sengaja dan berencana ;

6. Bahwa, Penggugat dalam konpensasi/Tergugat dalam rekonsensi dan Sdr. JAMALUDIN SIMBOLON setelah kejadian tersebut diatas tidak pernah memperlihatkan itikad baik sama sekali, sehingga pada akhirnya Tergugat dalam konpensasi/Penggugat dalam rekonsensi mengejar-ngejanya dan setelah dikejar-kejar baru mengembalikan sebagian sesuai dengan bukti-bukti yang ada pada Tergugat dalam konpensasi/Penggugat dalam rekonsensi sebesar Rp. 37.750.000,- (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
7. Bahwa, dikarenakan dari pihak Penggugat dalam konpensasi/Tergugat dalam rekonsensi tidak pernah ada itikad baik maka kejadian tersebut oleh Tergugat dalam konpensasi/Penggugat dalam rekonsensi pada tanggal 28 Pebruari 2006 dilaporkan kepada Kepolisian Resor Kota Bandung Timur, sesuai dengan Tanda Bukti Melapor No. Pol. : LP/42/II/2006/POLRES tanggal 28 Pebruari 2006, dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik di POLRESTA Bandung Timur, ternyata terungkap dan terbukti antara Penggugat dalam konpensasi/Tergugat dalam rekonsensi dan Sdr. JAMALUDIN SIMBOLON, telah melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud didalam Pasal 378 KUH Pidana, bagi Penggugat dalam konpensasi/Tergugat dalam rekonsensi dan Sdr. JAMALUDIN SIMBOLON terbukti turut serta melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud didalam pasal 55 KUH Pidana ;
8. Bahwa, berdasarkan apa-apa yang terurai diatas merupakan fakta-fakta hukum Penggugat dalam kasasi/Tergugat dalam rekonsensi dan Sdr. JAMALUDIN SIMBOLON, telah melakukan perbuatan melawan hukum yang disengaja dan berencana, sehingga menimbulkan kepada Tergugat dalam konpensasi/Penggugat dalam rekonsensi, baik materiil maupun moril ;
9. Bahwa, hal yang tidak berlebihan dengan ini Tergugat dalam konpensasi/Penggugat dalam konpensasi, mengajukan Tuntutan dan Gugatan, terhadap Penggugat dalam konpensasi/Tergugat dalam rekonsensi, dan terhadap JAMALUDIN SIMBOLON, sebesar Rp. 1.417.250.000,- (satu miliar empat ratus tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), secara tanggung renteng, dengan perincian sebagai berikut :
Kerugian Materiil :
 - a. Sisa Pokok Pinjaman sebesar Rp. 162.250.000,- (seratus enam puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 1984 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Uang jasa sesuai dengan yang dijanjikan sebesar 5% X 18 X Rp. 200.000.000,- Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) ;
- c. Segala bentuk biaya yang timbul, membayar jasa pengacara dan lain-lain sehubungan dengan perkara ini sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

Kerugian Moril :

- Dengan adanya gugatan ini Tergugat merasa dipersalahkan, shock, terhina dan nama baiknya tercemar, oleh Penggugat sehingga sesuatu kewajaran Tergugat dalam konpensi Penggugat dalam rekonpensi mengajukan ganti kerugian sebesar Rp. 1.075.000.000,- (satu miliar tujuh puluh lima juta rupiah) ;

10. Bahwa, untuk menjamin agar gugatan Tergugat dalam kasasi/Penggugat dalam rekonpensi tidak menjadi illusoir serta Tergugat dalam kasasi/Penggugat dalam rekonpensi mempunyai prasangka yang sangat beralasan hukum, terhadap itikad yang tidak baik dari Penggugat dalam konpensi/Tergugat dalam rekonpensi untuk mengalihkan, memindah tangankan atas harta kekayaannya, maka Tergugat dalam konpensi/Penggugat dalam rekonpensi, mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan terlebih dahulu untuk melakukan Sita Jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta kekayaan Penggugat dalam kasasi/Tergugat dalam rekonpensi, dan harta kekayaan Sdr. JAMALUDIN SIMBOLON, yaitu berupa :

- Harta kekayaan Penggugat dalam/konpensi/Tergugat dalam rekonpensi berupa sebidang tanah berikut bangunan diatasnya serta barang-barang baik yang bergerak maupun tidak, yang terletak di Jalan Pasar Lama No. 36-38 Sayati Bandung ;
- Harta kekayaan Sdr. JAMALUDIN SIMBOLON, berupa tanah berikut bangunan diatasnya, yang terletak di Jalan Permai Raya No. 149 Rt. 06/09 Desa Mekar Rahayu, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Bandung supaya memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menolak gugatan Penggugat dalam konpensi/Tergugat dalam rekonpensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan tersebut ;

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No. 1984 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan antara Penggugat dalam konpensasi/Tergugat dalam rekonsensi dengan Tergugat dalam konpensasi/Penggugat dalam rekonsensi bukan hubungan pinjam meminjam uang, karena dilakukannya dengan kebohongan-kebohongan ;
4. Menyatakan bahwa Penggugat dalam konpensasi/Tergugat dalam rekonsensi telah melakukan perbuatan melawan hukum, terhadap Tergugat dalam konpensasi/Penggugat dalam rekonsensi. sehingga menderita kerugian ratusan juta rupiah ;
5. Menghukum Penggugat dalam konpensasi/Tergugat dalam rekonsensi dan Sdr. JAMALUDIN SIMBOLON, untuk membayar segala bentuk kerugian yang diderita oleh Tergugat dalam konpensasi/Penggugat dalam rekonsensi, secara tanggung renteng, secara tunai dan sekaligus sebesar Rp. 1.341.250.000,- (satu miliar tiga ratus empat puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
6. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding dan kasasi atau ada upaya hukum lainnya ;
7. Menghukum Penggugat dalam konpensasi/Tergugat dalam rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 165/PDT/G/2006/PN. BDG. tanggal 18 Oktober 2006 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

- Dalam Eksepsi :
 - Menolak Eksepsi dari Tergugat ;
- Dalam Pokok Perkara :
 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
 2. Menyatakan bahwa sisa hutang Penggugat kepada Tergugat sampai dengan tanggal 1 Maret 2006 adalah sebesar Rp 150.450.000,- (seratus lima puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;

DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi, tidak dapat diterima ;
- DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :
 - Menghukum Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonsensi untuk membayar

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 1984 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara sebesar Rp 409.000,- (empat ratus sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung, dengan putusan No. 14/Pdt/2007/PT. Bdg. tanggal 22 Maret 2007 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 25 Juni 2006 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juni 2007) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 03 Juli 2007 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 51/Pdt/KS/2007/PN. Bdg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 04 Juli 2007 ;

bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding, yang pada tanggal 09 Juli 2007, telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding, akan tetapi Tergugat/Terbanding tidak mengajukan jawaban memori kasasi ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Keberatan Pertama :

"Dalam mengadili/perkara ini, Pengadilan Tinggi Bandung tidak melaksanakan fungsinya sebagai Pengadilan ulangan/apel, karena telah mengesampingkan begitu saja keberatan-keberatan Pembanding padahal keberatan-keberatan tersebut adalah menyangkut persoalan yang prinsipil dan mendasar yang sebelumnya tidak dipertimbangkan sebagaimana mestinya oleh Pengadilan Negeri Bandung" ;

Alasan Hukum :

- Pada pertimbangan hukum alinea ke-4 halaman 3, Pengadilan Tinggi Bandung telah mengesampingkan keberatan-keberatan Pembanding dengan dasar pertimbangan bahwa keberatan-keberatan tersebut bukan merupakan hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 165/Pdt. G/2006/PN. Bdg tanggal 18 Oktober 2006 tersebut, i.c putusan yang dimohonkan banding ;

Hal. 10 dari 18 hal. Put. No. 1984 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertimbangan hukum tersebut adalah tidak benar dan salah menerapkan hukum acara, karena keberatan-keberatan Pembanding sekarang Pemohon Kasasi sebagaimana tertuang dalam memori banding termaksud adalah justru ditujukan terhadap hal-hal yang secara prinsipiil TIDAK DIPERTIMBANGKAN, KURANG CUKUP DIPERTIMBANGKAN serta SALAH DIPERTIMBANGKAN oleh Pengadilan Negeri Bandung ;

Dengan dikesampingkannya keberatan-keberatan dari Pembanding sebagaimana tersebut di atas, maka dengan sendirinya pula telah menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi Bandung telah tidak melaksanakan fungsinya sebagai pengadilan ulangan/apel. Menurut putusan Mahkamah Agung RI tanggal 9 Oktober 1975 No. 951 K/Sip/1973, bahwa Hakim banding seharusnya memeriksa kembali perkara dalam keseluruhannya baik mengenai fakta maupun mengenai penerapan hukumnya secara utuh dan menyeluruh.

Berdasarkan hal tersebut, dengan mengacu pada Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 9 November 1955 No. 212 K/Sip/1953 maka putusan Pengadilan Tinggi Bandung yang dimohonkan kasasi ini harus dibatalkan, karena keberatan-keberatan dari Pembanding sama-sekali tidak diperhatikan.

Demikian pula menurut putusan Mahkamah Agung RI tanggal 16 Desember 1970 No. 492 K/Sip/1970 ditegaskan bahwa putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan, karena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal penerapan hukumnya terus menguatkan putusan Pengadilan Negeri begitu saja ;

Keberatan Kedua :

"Pengadilan Tinggi Bandung dalam memeriksa dan memutus/perkara ini telah melalaikan dan melanggar ketentuan hukum acara karena sama-sekali tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup menurut hukum";

Alasan Hukum :

- Berdasarkan ketentuan pasal 25 ayat (1) Undang-undang No. 4 tahun 2004, bahwa "segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar putusan itu, memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili" ;

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 1984 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sementara itu, seperti dapat dilihat dari salinan putusannya, Pengadilan Tinggi Bandung hanya berpedoman pada pertimbangan hukum yang intinya tertuang pada halaman 3 (tiga) alinea ke-5 (lima), yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti yang menyertainya, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 18 Oktober No. 165/Pdt/G/2006/PN. Bdg. Hakim Tingkat Banding dapat membenarkan dan menyetujui pendirian Hakim Tingkat Pertama, yang berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan hukum yang terurai dalam putusannya telah tepat dan benar, sehingga oleh karenanya pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pendapat serta alasan sendiri dari Hakim Tingkat Banding didalam memeriksa dan mengadili perkara ini" ;

Pertimbangan hukum tersebut adalah TIDAK CUKUP untuk dijadikan dasar mengadili memutus perkara yang dimohonkan kasasi ini, karena putusan yang hanya didasarkan pada pertimbangan hukum seperti itu adalah tidak sejalan dan malah bertentangan dengan maksud dan tujuan dan ketentuan pasal 25 ayat 1 Undang-undang No. 4 tahun 2004 ;

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 22 Juli 1970 No. 636 K/Sip/1970 maka putusan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan seperti dalam perkara ini HARUS DIBATALKAN ;

Keberatan ketiga :

"Dengan dikuatkannya putusan Pengadilan Negeri Bandung oleh Pengadilan Tinggi Bandung, cukup membuktikan bahwa Judex Factie telah salah menerapkan hukum dalam mempertimbangkan dan memutuskan mengenai tuntutan Penggugat soal perbuatan melawan hukum yang ditujukan kepada Tergugat" ;

Alasan Hukum :

- Sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Bandung (hlm. 16, alinea 4) yang dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung, bahwa yang menjadi persoalan pokok dalam perkara ini adalah masalah dilaporkannya Penggugat oleh pihak Tergugat kepada Kepolisian sehingga Penggugat diperiksa dan sempat ditahan, padahal hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat hanyalah hubungan hukum perdata berupa

Hal. 12 dari 18 hal. Put. No. 1984 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang piutang, bukan masalah pidana sehingga tindakan Tergugat yang telah melaporkan Penggugat kepada Polisi dan akhirnya Penggugat diperiksa dan ditahan tersebut, jelas merupakan perbuatan yang melawan hukum dan merugikan Penggugat ;

- Menurut pertimbangan Pengadilan Negeri Bandung (hlm. 19) yang dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung, bahwa laporan yang disampaikan oleh Tergugat kepada Kepolisian terhadap Penggugat yang diduga telah melakukan tindak pidana penipuan, bukan merupakan perbuatan yang melawan hukum sebagaimana tuntutan Penggugat dalam perkara ini, oleh karenanya pula maka tuntutan Penggugat terhadap hal itu - haruslah ditolak secara kasuistis. Pendapat dan pertimbangan hukum ini adalah tidak benar dan salah menerapkan hukum, berdasarkan hal-hal sebagai berikut :
- Dengan dilaporkannya Penggugat oleh Tergugat kepada pihak Kepolisian atas dugaan penipuan, maka dengan sendirinya Tergugat telah menuduh Penggugat melakukan perbuatan yang memenuhi unsur penipuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 376 KUHP. Padahal, berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-19 dapat dibuktikan bahwa Tergugat sebenarnya mengetahui atau setidaknya-tidaknya patut dapat menduga bahwa apa yang dituduhkan atau yang dilaporkan atau yang diberitahukannya maupun yang disampaikannya kepada pihak Kepolisian termaksud adalah tidak benar ;
- Bahkan, Tergugat sendiri (sekarang Termohon Kasasi) dalam gugatan rekonpensinya dengan tegas telah mengakui bahwa Penggugat (Pemohon Kasasi) pada tanggal 1 Pebruari 2005 dan tanggal 2 Pebruari 2005 telah mendapat pinjaman uang dari Tergugat (Termohon Kasasi) seharusnya sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan pinjaman tersebut akan dikembalikan pada tanggal 9 Pebruari 2005 ditambah dengan imbalan jasa sebesar 5 %. Dengan kata lain, Tergugat/Termohon Kasasi sendiri telah menyadari dan mengakui bahwa hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat/Pemohon Kasasi dengan Tergugat/Termohon Kasasi sebenarnya adalah hubungan hutang piutang ;
- Oleh karena hubungan hukum yang terjadi sudah sedemikian jelas adalah hutang piutang maka dalam hal Tergugat/Termohon Kasasi melaporkan Penggugat atas dugaan penipuan, tentunya sudah dapat dipastikan bahwa keterangan Tergugat/Termohon Kasasi yang menyertai laporannya tersebut adalah tidak benar. Ketidak benaran ini ternyata dan terbukti telah berimbas pula pada proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian yang

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 1984 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai saat ini (sudah satu tahun lima bulan) ternyata tidak berjalan sebagaimana mestinya. Penggugat pun selaku Tersangka hingga saat ini tidak mengetahui lagi perkembangan perkaranya, karena tidak pernah lagi mendapat surat panggilan, baik dari pihak Kepolisian, Kejaksaan, ataupun dari Pengadilan.

- Berdasarkan hal tersebut di atas, sekalipun upaya membuat laporan kepada pihak Kepolisian merupakan hak Tergugat, akan tetapi apabila materi laporan itu sebenarnya sudah disadari dan diketahuinya tidak benar, maka dalam hal ini Tergugat telah melakukan perbuatan yang tidak patut (melanggar azas kepatutan) sehingga secara yuridis merupakan perbuatan melawan hukum ;

Keberatan Keempat :

"Dengan dikuatkannya putusan Pengadilan Negeri Bandung oleh Pengadilan Tinggi Bandung, cukup membuktikan bahwa Judex Factie telah salah menerapkan hukum dalam mempertimbangkan dan memutuskan mengenai tuntutan Penggugat soal ganti-rugi yang ditujukan kepada Tergugat" ;

Alasan Hukum :

- Bahwa maksud dan tujuan Tergugat membuat tuduhan, laporan ataupun pemberitahuan kepada pihak Kepolisian di Polres Bandung Timur sebagaimana tertuang dalam Laporan Polisi No. Pol. : LP/48111/2006/Polres tanggal 28 Februari 2006 tersebut di atas, adalah agar pihak yang berwajib atau setidaknya Polres Bandung Timur melakukan pemeriksaan ataupun penyidikan terhadap diri Penggugat dalam posisi sebagai Tersangka atau sebagai orang yang telah melakukan tindak pidana atau pelanggaran hukum ;
- Sedangkan materi yang dilaporkan kepada pihak Kepolisian di Polres Bandung Timur sebagaimana tertuang dalam Laporan Polisi No. Pol. : LP/48/1112006/Polres tanggal 28 Februari 2006 tersebut seperti telah dikemukakan di atas adalah tidak benar ;
- Dengan adanya tuduhan, laporan atau pemberitahuan yang tidak benar yang dituangkan dalam Laporan Polisi No. Pol : LP/48/II/2006/Polres tanggal 28 Februari 2006 tersebut maka dengan sendirinya telah menyerang dan merusak kehormatan atau nama baik Penggugat, karena pada kenyataannya Penggugat telah sempat diperiksa dan ditahan oleh Penyidik Polres Bandung Timur dalam kapasitas sebagai Tersangka. Bahkan, yang pasti hal ini telah menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

immateriil bagi Penggugat ;

- Oleh karena itu, pertimbangan hukum dan putusan Judex Factie yang telah menolak tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam petitem poin 6 gugatan Penggugat adalah pertimbangan hukum dan putusan yang tidak benar akibat salah menerapkan hukum, sehingga harus dibatalkan untuk diperbaiki.

Keberatan Kelima :

“Dalam mengadili perkara yang dimohonkan kasasi ini Judex Factie telah memberikan pertimbangan hukum dan putusan yang kontradikif” ;

Alasan Hukum :

- Pada petitem poin 3, Penggugat meminta agar Pengadilan menyatakan bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan pinjam meminjam uang. Tuntutan ini didukung dengan bukti-bukti yang sah Jo. Bukti P-1 sampai dengan P-17, dan dari bukti-bukti tersebut Judex Factie telah mempertimbangkan adanya hutang Penggugat kepada Tergugat yang telah dibayar sebesar Rp. 49.550.000,- sehingga sisanya hutang Penggugat kepada Tergugat sampai tanggal 1 Maret 2006 telah diputuskan adalah sebesar Rp. 150.450.000,-
- Sementara itu pada bagian lain, ternyata Judex Factie tidak berani mempertimbangkan dan apalagi memutuskan jika hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah hubungan pinjam-meminjam uang ;
- Fakta hukum tersebut jelas harus dikoreksi oleh Mahkamah Agung RI, sebab apapun petitem yang diajukan oleh Penggugat tentunya mempunyai tujuan dan sasaran tertentu sesuai dengan harapan serta kepentingan Penggugat sepanjang dibenarkan oleh peraturan hukum yang berlaku. Demikian pula petitem poin 3 dalam surat gugatan Penggugat, tidak lain merupakan salah satu upaya Penggugat selaku Pencari Keadilan untuk mencari keadaan dan kepastian hukum mengenai eksistensi hubungan hukum yang sesungguhnya terjadi diantara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan bukti-bukti yang ada. Tuntutan ini diajukan dengan pertimbangan bahwa Hakim Perdata lebih berkompeten untuk menyatakan hubungan hukum dan hubungan keperdataan diantara para pihak.
- Oleh karena ternyata Judex Factie telah mengesampingkan tuntutan dalam petitem poin 3 itu, maka sikap Judex Factie ini selain telah menyalahi tugas dan fungsinya dalam mengadili perkara tentunya telah bersikap

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 1984 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontroversial, tidak mandiri dan justru telah mengesampingkan arti dan makna keadilan dan kepastian hukum yang semula diharapkan adanya oleh Penggugat.

- Sikap Judex Factie yang tidak berani mempertimbangkan dan apalagi memutuskan jika hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah hubungan pinjam-meminjam uang, tentunya merupakan sikap yang tidak sejalan dengan hasil pemeriksaannya sendiri atas materi perkara ini yang telah mempertimbangkan tentang adanya sisa hutang Penggugat kepada Tergugat. Bukankah fakta dan bukti adanya sisa hutang ini merupakan indikasi kuat bahwa hubungan yang terjadi diantara Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan hutang-piutang ?
- Selain itu bahwa yang dimintakan oleh Penggugat dalam petitum poin 3 adalah bukan hanya pernyataan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat saja melainkan sekaligus meminta pula agar dinyatakan bagaimana cara pembayarannya. Tuntutan ini diajukan dengan dasar pertimbangan bahwa Penggugat beritikad baik untuk melakukan pembayaran, akan tetapi dalam kaitan ini memohon agar Pengadilan mengatur cara pembayaran tersebut sehingga dapat dilakukan dengan cara cicilan yang wajar atau disesuaikan dengan kemampuan Penggugat pada saat ini ;
- Akan tetapi, terhadap bagian petitum mengenai permintaan Penggugat tentang cara pembayaran termaksud ternyata Judex Factie tidak memberikan pertimbangan hukum apapun. Oleh karena itu, jelas terbukti bahwa Judex Factie dalam hal ini tidak mengadili semua bagian dari petitum Penggugat sehingga semakin kuat dasar dan alasan Mahkamah Agung RI untuk mengoreksi putusan yang dimohonkan kasasi ini, dan selanjutnya memutuskan dengan mengabulkan gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang

Hal. 16 dari 18 hal. Put. No. 1984 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-undang tentang Mahkamah Agung (Undang-undang No. 14 tahun 1985) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : H. Tata Gunawan, tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UU No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : H. TATA GUNAWAN, tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2009, oleh H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Timur P. Manurung, SH., MM. dan Suwardi, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Misnawaty, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./Timur P. Manurung,SH.,MM.
ttd./Suwardi, SH.

K e t u a :
ttd./H.M.Imron Anwari,SH.,SpN.,MH.

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 1984 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 1.000,-
3. Administrasi kasasi Rp. 493.000,- +
- JumlahRp. 500.000,-

Panitera Pengganti :

ttd./Misnawaty, SH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH., MH.

Nip 040 044 809

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No. 1984 K/Pdt/2007